



**KODE ETIK ANGGOTA
ASOSIASI AHLI MANAJEMEN ASURANSI INDONESIA**

MUKADIMAH

Bahwa sesuai dengan tujuan Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia, selanjutnya disebut AAMAI, seluruh anggota AAMAI adalah bagian dari masyarakat Indonesia yang ikut serta meningkatkan peran serta dalam pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bahwa dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, seluruh anggota AAMAI harus obyektif, jujur, kritis, dan penuh tanggung jawab, berdasarkan norma-norma yang berlaku dalam industri perasuransian, dan menjunjung tinggi keadilan serta ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa profesionalisme dalam pengelolaan perasuransian merupakan penunjang utama kemajuan industri, oleh karena itu dalam rangka meningkatkan dan memelihara standar profesionalisme yang tinggi dikalangan anggota AAMAI, maka perlu ditetapkan Kode Etik bagi para anggota AAMAI.

BAB I : KEPRIBADIAN ANGGOTA

Pasal 1

Setiap anggota harus :

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Berjiwa Pancasila.
3. Mempunyai integritas yang tinggi, jujur, kritis dan transparan serta menjaga kerahasiaan semua informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan.
4. Mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang terkait dengan kegiatan perusahaan/ organisasi.

BAB II : KEWAJIBAN PROFESIONAL ANGGOTA AAMAI

Pasal 2

Setiap anggota wajib menghindari pemanfaatan posisi/jabatannya, untuk mendapatkan hak-hak istimewa, keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri.

Pasal 3

Setiap anggota wajib berusaha mengembangkan diri secara terus menerus dalam bidang keilmuan dan manajemen perasuransian.



BAB III : KEWAJIBAN ANGGOTA TERHADAP AAMAI

Pasal 4

Setiap anggota wajib mentaati ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AAMAI

Pasal 5

Setiap anggota wajib menjaga dan memelihara standar perilaku sebagai seorang profesional, dan menjadi anggota yang berdedikasi kepada AAMAI.

Pasal 6

Setiap anggota wajib menjaga dan memelihara citra AAMAI sebagai organisasi profesi yang bermartabat tinggi.

Pasal 7

Setiap anggota wajib memberikan dukungan terhadap usaha-usaha AAMAI dalam mencapai tujuannya sebagaimana dinyatakan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 8

Setiap anggota wajib tunduk kepada ketentuan pelaksanaan Kode Etik AAMAI beserta sanksi-sanksi atas pelanggaran, yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus.

BAB IV : HUBUNGAN ANGGOTA DENGAN PERUSAHAAN / ORGANISASI

Pasal 9

Setiap anggota harus memberikan dorongan kepada pimpinan perusahaan / organisasi untuk berlaku adil kepada semua karyawan.

Pasal 10

Setiap anggota harus berusaha seoptimal mungkin agar perusahaan / organisasi menjadi semakin produktif serta mendukung pimpinan agar dapat berkarya secara lebih efektif.

Pasal 11

Setiap anggota harus menanamkan kepercayaan di kalangan karyawan perusahaan/organisasi terhadap perilaku dan itikad baik pimpinan perusahaan / organisasi.

Pasal 12

Setiap anggota harus mempertahankan dedikasi dan loyalitas secara profesional terhadap pimpinan perusahaan /organisasi dalam mewujudkan tujuan perusahaan /organisasi.

BAB V : KEWAJIBAN PROFESIONAL ANGGOTA DI MASYARAKAT

Pasal 13

Setiap anggota wajib saling menghormati dan menghargai diantara sesama anggota, dan tidak menyalahgunakan profesinya untuk kepentingan ataupun keuntungan pribadi maupun golongan.



Pasal 14

Setiap anggota wajib memberikan kontribusi terhadap usaha-usaha peningkatan pemahaman masyarakat tentang peran industri perasuransian pada umumnya dan AAMAI pada khususnya.

BAB VI : PELANGGARAN TERHADAP KODE ETIK

Pasal 15

Pemeriksaan dan penetapan pelanggaran terhadap Kode Etik ini dilakukan oleh Majelis Kehormatan Kode Etik AAMAI.

Pasal 16

Penetapan sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik ini dilakukan oleh Dewan Pengurus berdasarkan rekomendasi dari Majelis Kehormatan Kode Etik AAMAI.

BAB VII : PENUTUP

Pasal 17

Kode Etik ini berlaku bagi setiap anggota AAMAI sejak menjadi anggota.